AKIBAT HUKUM PENETAPAN PENGADILAN AGAMA PALEMBANG NOMOR: 39/Pdt.P/2024/ PA.PLG TERHADAP PROSES PENGAJUAN KLAIM ASURANSI JIWA OLEH WALI ANAK DI BAWAH UMUR PADA *PT.PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE*

LIA DESTA ANGGRIANI

NIM : 912 22 052

Tesis

Untuk memperoleh gelar Magister dalam bidang hukum

pada Universitas Muhammadiyah Pelembang

Dengan wibawa Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang

Dipertahankan pada tanggal 26 Februari 2025 Di Universitas Muhammadiyah Palembang

PROGRAM STUDI HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
TAHUN 2025

AKIBAT HUKUM PENETAPAN PENGADILAN AGAMA PALEMBANG NOMOR: 39/Pdt.P/2024/ PA.PLG TERHADAP PROSES PENGAJUAN KLAIM ASURANSI JIWA OLEH WALI ANAK DI BAWAH UMUR PADA *PT.PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE*

TESIS

LIA DESTA ANGGRIANI

NIM : 912 22 052

Diterima dan Disahkan

Pada Tanggal : 26 Februari 2025

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Khalisah Hayatuddin, S.H., M.Hum	**Dr. Sri Suatmiati, S.H., M.Hum**
NIDN : 0202106701	**NIDN : 0006046009**

Mengetahui

Direktur Program Pascasarjana	Ketua Program Studi
Dr. Ir. Mukhtarudin Muchsiri, M.P.	**Dr. Mulyadi Tanzili, SH.,MH.**
NIDN : 0212016802	**NIDN : 0205096301**

AKIBAT HUKUM PENETAPAN PENGADILAN AGAMA PALEMBANG NOMOR: 39/Pdt.P/2024/ PA.PLG TERHADAP PROSES PENGAJUAN KLAIM ASURANSI JIWA OLEH WALI ANAK DI BAWAH UMUR PADA *PT.PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE*

TESIS

LIA DESTA ANGGRIANI

NIM : 912 22 052

Telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Tesis

Pada Tanggal 26 Februari 2025

Ketua

Dr. Khalisah Hayatuddin, S.H., M.Hum.
NIDN : 0202106701

Sekretaris

Dr. Sri Suatmiati, S.H., M.Hum
NIDN : 0006046009

Anggota I

Prof. Dr. Holijah, S.H., M.H
NIDN : 2020027201

Anggota II

Dr. Mulyadi Tanzili, S.H., M.H
NIDN : 0205096301

Anggota III

Dr. KN. Sofyan Hasan, S.H., M.H
NIDN : 8902180023

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	:	LIA DESTA ANGGRIANI
Tempat, Tanggal Lahir	:	Baturaja OKU, 31 Desember 1990
NIM	:	912 22 052
Program Studi	:	Magister Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
Bidang Kajian Utama	:	Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya ilmiah ini adalah asli belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Magister Hukum (MH) baik di Universitas Muhammadiyah Palembang atau perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan tim pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini. Serta sanksi lainnya dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Palembang, 26 Februari 2025

Yang Membuat Pernyataan

LIA DESPA ANGGRIANI

MOTTO :

"Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakan (kebenaran) karena allah".

(Q.S. Al-Maidah : 8)

Kupersembahkan Kepada :

- ***Kedua Orang Tuaku tersayang, Ayah Alm. Riawan Bernasila dan Ibu Mahani yang selalu memberikan do'a dan dukungan yang tulus.***
- ***Suamiku tercinta Agung Misriyanto S.H***
- ***Almamaterku***

ABSTRAK

AKIBAT HUKUM PENETAPAN PENGADILAN AGAMA PALEMBANG NOMOR: 39/Pdt.P/2024/ PA.PLG TERHADAP PROSES PENGAJUAN KLAIM ASURANSI JIWA OLEH WALI ANAK DI BAWAH UMUR PADA *PT.PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE*

Oleh

LIA DESTA ANGGRIANI

Setiap penetapan Pengadilan Agama akan memberikan akibat hukum terhadap suatu permasalahan yang sedang diperselisihkan, penelitian ini bertujuan untuk menganalisi dan menjelaskan Bagaimanakah Akibat Hukum Penetapan Pengadilan Agama Pelembang Nomor: 39/Pdt.P/2024/PA.PLG terhadap proses pengajuan klaim asuransi jiwa oleh wali anak di bawah umur pada *PT. Prudential Life Assurance* ? dan Apakah Penetapan Pengadilan Agama Palembang Nomor: 39/Pdt.P/2024/PA.PLG dapat mempengaruhi proses pengajuan klaim asuransi jiwa oleh wali anak di bawah umur pada *PT. Prudential Life Assurance ?*

Penelitian ini adalah penelitian empiris dengan melakukan wawancara. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data sekunder dan data primer, Pendekatan penelitian ini menggunakan Pendekatan Perundang-undangan serta Pendekatan Kasus. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa: Akibat Hukum Penetapan Pengadilan Agama Palembang Nomor : 39/Pdt.P/2024/PA.PLG terhadap proses pengajuan klaim asuransi jiwa oleh wali anak di bawah umur pada *PT.Prudential Life Assurance* yakni Pemohon memperoleh kepastian hukum sebagai wali anak yang sah berdasarkan hukum sehingga dapat bertindak didalam maupun diluar pengadilan dalam proses pengajuan klaim asuransi jiwa pada *PT.Prudential Life Assurance*. Dan Penetapan Pengadilan Agama Palembang Nomor: 39/Pdt.P/2024/PA.PLG dapat mempengaruhi proses pengajuan klaim asuransi jiwa oleh wali anak di bawah umur pada *PT. Prudential Life Assurance* yakni tentunya sangat berpengaruh karena setelah adanya penetapan wali dari pengadilan, hal ini menjadi alat bukti yang mengikat dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga pihak asuransi wajib memberikan hak anak yang diwalikan oleh pemohon sebagai pihak yang menerima manfaat asuransi dari pihak tertanggung yang telah meninggal dunia.

Kata Kunci : Akibat Hukum, Pengadilan Agama, Asuransi Jiwa, Anak Di Bawah Umur

ABSTRACT
THE LEGAL CONSEQUENCES OF THE RELIGIOUS COURT DECISION NUMBER: 39/PDT.P/2024/PA.PLG ON THE PROCESS OF LIFE INSURANCE CLAIMS BY GUARDIANS OF MINORS AT PT. PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE
By
LIA DESTA ANGGRIANI

Every determination made by the Religious Court had legal consequences for a disputed matter. This research aimed to analyze and explain:
How did the legal consequences of the Religious Court's determination in Palembang Number: 39/Pdt.P/2024/PA.PLG affect the process of submitting life insurance claims by the guardians of minors at PT. Prudential Life Assurance?
Did the Religious Court's determination in Palembang Number: 39/Pdt.P/2024/PA.PLG influence the process of submitting life insurance claims by the guardians of minors at PT. Prudential Life Assurance?. This research was a empirical data obtained through interviews. The data sources used in this research consisted of secondary and primary data. The research approach employed both legislative and case approaches. Based on the research findings, it was discovered that. The legal consequences of the Religious Court's determination in Palembang Number: 39/Pdt.P/2024/PA.PLG regarding the process of submitting life insurance claims by the guardians of minors at PT. Prudential Life Assurance were that the applicant obtained legal certainty as a legitimate guardian under the law, allowing them to act both inside and outside the court in the process of submitting life insurance claims at PT. Prudential Life Assurance. The Religious Court's determination in Palembang Number: 39/Pdt.P/2024/PA.PLG could significantly influence the process of submitting life insurance claims by the guardians of minors at PT. Prudential Life Assurance, as it became binding evidence with legal force after the court's appointment of a guardian, obliging the insurance company to provide the rights of the child represented by the applicant as a beneficiary from the deceased policyholder.

Keywords: Legal Consequences, Religious Court, Life Insurance, Guardians Of Minors

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan begitu banyak nikmat dan hidayah-Nya, serta Shalawat dan Salam tak lupa penulis panjatkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga dan para sahabatnya dan pengikutnya hingga akhir zaman, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul : **AKIBAT HUKUM PENETAPAN PENGADILAN AGAMA PALEMBANG NOMOR: 39/Pdt.P/2024/ PA.PLG TERHADAP PROSES PENGAJUAN KLAIM ASURANSI JIWA OLEH WALI ANAK DI BAWAH UMUR PADA *PT.PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE.***

Dalam kesempatan ini juga, penulis ingin menyampaikan ucapan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah banyak membantu penulis, baik secara moril maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini, untuk itu ucapan terimakasih ini penulis sampaikan kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. H. Abid Djazuli, S.E., M.M. Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Dr. Ir. Mukhtarudin Muchsiri , M.P. Selaku Direktur Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Ibu Dr. Sri Wardhani, M.Si. selaku Seketaris Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.

4. Bapak Dr. Mulyadi Tanzili, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Bapak Dr. Abdul Latif Mahfuz, S.H., M.Kn selaku sekretaris Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.
6. Ibu Dr. Khalisah Hayatuddin, S.H., M.Hum Selaku dosen pembimbing I dan Ibu Dr. Sri Suatmiati, S.H., M.Hum Selaku dosen pembimbing II.
7. Bapak dan ibu dosen, staf dan karyawan Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.
8. Kedua orang tuaku tersayang, Ayah Alm. Riawan Bernasila dan Ibu Mahani atas asuhan dan bimbingan selama mengikuti studi pada Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.
9. Suamiku tercinta Agung Misriyanto, S.H atas do'a, motivasi dan dukungan kepada penulis dalam mengikuti studi Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang, sehingga dapat menyelesaikan tesis ini.
10. Saudaraku Kakakku tersayang Leo Febby Anggriawan yang senantiasa memberikan dukungan dan doa untuk segera menyelesaikan Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.
11. Rekan-rekan mahasiswa/mahasiswi Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang, yang merupakan teman seperjuangan tempat untuk saling bertukar pikiran dan berbagi informasi.
12. Semua pihak yang tidak dapat penulis ucapkan satu persatu, terima kasih atas bantuan dan dukungannya .

Akhirnya kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran penulisan dan penyelesaian tesis ini, penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga, semoga Allah SWT melimpahkan berkat dan rahmat-Nya kepada kita semua. Penulis sangat menyadari keterbatasan kemampuan penulis dalam penulisan tesis ini sehingga masih banyak terdapat kekurangan-kekurangan untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun guna kesempurnaan tesis ini.

Dengan segala kerendahan hati, penulis mempersembahkan karya tulis sangat sederhana ini kepada almamater tercinta Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang dan semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Aamiin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palembang, 22 Februari 2025

Penulis
LIA DESTA ANGGRIANI

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING ii

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS iii

MOTTO DAN PERSEMBAHAN iv

ABSTRAK v

ABSTRACK vi

KATA PENGANTAR vii

DAFTAR ISI xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 10

C. Ruang Lingkup 10

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 10

E. Kerangka Teoritis dan kerangka Konseptual 12

F. Metode Penelitian 21

G. Sistematika Penelitian. 26

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Anak 28

1. Pengertian Anak 28

2. Staus Anak 34

3. Hak dan Kewajiban Anak 36

4. Kedudukan Anak 40

B. Tinjauan Umum Tentang Perwalian 40
1. Pengertian Perwalian 40
2. Macam-macam Perwalian Menurut KUH Perdata, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam..... 43
3. Syarat-syarat menjadi Wali Anak... 46
4. Kewajiban dan Hak Seorang Wali.....49
C. Tinjauan Umum Tentang Asuransi 56
1. Pengertian Asuransi 57
2. Tujuan Asuransi 62

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Akibat Hukum Penetapan Pengadilan Agama Palembang Nomor : 39/Pdt.P/2024/PA.PLG terhadap proses pengajuan klaim asuransi jiwa oleh wali anak di bawah umur pada *PT. Prudential Life Assurance* 65
B. Penetapan Pengadilan Agama Palembang Nomor: 39/Pdt.P/2024/PA.PLG dapat mempengaruhi proses pengajuan klaim asuransi jiwa oleh wali anak di bawah umur pada *PT. Prudential Life Assurance* 86

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan 102
B. Saran 103

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan salah satu kebutuhan manusia. Perkawinan adalah akad yang menimbulkan kebolehan bergaul antara laki-laki dan perempuan dalam tuntutan naluri kemanusiaan dalam kehidupan dan menimbulkan hubungan timbal balik antara hak dan kewajiban kedua belah pihak.[1] Perkawinan tidak hanya menyatukan dua insan saja melainkan keluarga kedua belah pihak serta menimbulkan hubungan hukum antara keduanya.

Setiap kegiatan tentunya memiliki sebuah tujuan. Begitupun perkawinan juga mempunyai tujuan yang mulia yaitu sebagai jalan memuaskan naluri seks manusia, memperbanyak keturunan, menciptakan keluarga sakinah mawaddah wa rahmah, dan memelihara diri seseorang agar terhindar dari perbuatan zina.[2] Dengan demikian perkawinan merupakan jalan yang baik dalam menghindarkan hal-hal buruk yang terjadi bagi mereka yang sudah waktunya melakukan perkawinan.

Menurut Soemiyati, dalam hal memperoleh keturunan setelah terjadinya perkawinan mengandung dua segi kepentingan yaitu kepentingan secara individual dan secara universal. Secara individual, anak merupakan penolong

[1] Alhabsyi Husen, 2017, *Kamus Alkausar*, Darussagaf, Surabaya, hlm. 591.
[2] Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2019, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. 2, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 1267.

baik dalam kehidupan di dunia maupun di akhirat kelak bagi orang tua mereka. Sedangkan secara universal, anak-anak tersebut yang akan menjadi penyambung keturunan seseorang dengan cara yang sah dan teratur.[3] Selain itu, keturunan yang diperoleh akan menghindarkan dari percampur-adukan keturunan. Sehingga silsilah dan keturunan manusia dapat dipelihara di atas dasar yang sah serta setiap orang tua akan tahu siapa anak-anaknya dan dapat bertanggung jawab terhadap mereka begitupun sebaliknya. Jadi melalui perkawinanlah peraturan seperti itu dapat tercapai.[4]

Setelah terjadinya perkawinan, maka akan menimbulkan akibat hukum sekaligus menimbulkan hak dan kewajiban selaku suami istri dalam keluarga. Adapun hak bersama suami istri yaitu dihalalkannya mengadakan hubungan seksual, Selain itu suami istri berhak saling mewarisi, wajib berperilaku yang baik dan anak mereka merupakan keturunan yang jelas dari suaminya.[5] Adapun kewajiban suami istri sebagaimana dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu suami istri wajib menegakkan rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah, saling mencintai, menghormati serta memberikan bantuan lahir batin. Mempunyai kewajiban mengasuh dan memelihara anak mereka, memelihara kehormatan dan bilamana melalaikan kewajiban dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama serta memiliki kediaman yang tetap yang ditentukan oleh suami istri.

---

[3] Sri Widoyati, 2013, *Anak dan Wanita dalam Hukum*, LP3ES, Jakarta, hlm. 48.

[4] Soedaryo Soimin, 2012, *Hukum Orang dan Keluarga*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 60.

[5] As‟ad Syamsul Arifin, *Hukum pernikahan menurut hukum islam”,* https://imamsarifin wordpress.com/2012/10/21/hukum-pernikahan-menurut-islam/ 20 maret 2024, Pukul 17.00 wib.

Meskipun dalam melangsungkan perkawinan itu bertujuan untuk selama-lamanya, namun dalam mengarungi bahtera rumah tangga adakalanya ada sebab tertentu yang mengharuskan perkawinan itu tidak bisa dilanjutkan. Ada beberapa faktor yang menyebabkan putusnya perkawinan, diantaranya yaitu karena kematian. Ketika salah seorang dari suami istri meninggal dunia, maka dengan sendirinya terjadilah perceraian yang disebabkan oleh kematian. tetapi didalam senyatanya ada juga terjadi percerian itu oleh karena percerian hidup, perceraian hidup merupakan perpisahan antara suami dan istri atau berakhirnya hubungan yang disebabkan oleh adanya ketidakbahagiaan antara kedua belah pihak dan perceraian ini diakui secara legal atau hukum, akibat dari percerian hidup itu masalah kedudukan anak itu pada akhirnya diasuh kepada siapa yang menjadi walinya.

Dalam kaitannya dengan meninggalnya salah seorang suami atau istri dalam suatu rumah tangga, maka terjadi pula proses waris mewarisi sebagai hak dari suami istri tersebut. Jika suami meninggal maka istri mewarisi harta dari suaminya begitupun sebaliknya. Selain itu anak keturunannya pun juga memperoleh hak waris mewarisi dari sebab hubungan pertalian kekeluargaan atau nasab. Sehingga ahli waris ini adalah orang yang ditetapkan dalam nasab berhak mendapatkan harta warisan, harta waris dari orang yang meninggal dunia bisa berupa benda dan aset yang ditinggalkan oleh seseorang setelah meninggal dunia. Harta ini meliputi harta bergerak seperti perhiasan, kendaraan, tabungan, asuransi dan harta tidak bergerak seperti tanah dan bangunan seseorang yang telah tiada.

Ketika anak itu masih kecil, dia dilarang melakukan tindakan hukum, dan anak kecil yang dilarang melakukan tindakan hukum harus mempunyai wali untuk mengasuh dan menangani berbagai hal sebagai wakil dari pelaku aslinya. Dalam hal ini adalah perwalian atas harta benda yang dimiliki oleh anak tersebut termasuk harta warisan dari orang tuanya.

Perwalian yang dilakukan oleh orang tuanya adalah ketika mereka masih kecil yang mereka belum pandai dan mengerti tentang hal yang berhubungan dengan pembelanjaan harta. Namun ketika anak-anak tersebut sudah besar dan mengerti tentang harta, maka segala tindakan yang berkaitan dengan harta diberlakukan bagi orang islam di Indonesia, aturan tentang perwalian berlaku sebagai hukum positif yang digunakan di Pengadilan Agama. Perwalian diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam KHI sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 107 bahwa perwalian itu hanya pada anak yang belum berumur 18 tahun dan belum pernah melangsungkan perkawinan. Lain halnya penjelasan arti dewasa yang di tuangkan dalam Pasal 330 KUHPerdata yang berbunyi: "Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun (21 tahun), dan tidak lebih dahulu telah kawin".[6] Perwalian itu mengenai diri dan harta kekayaannya. Ketika wali itu tidak mampu atau lalai dalam menjalankan tugas perwaliannya. Pengadilan Agama dapat menunjuk kerabat terdekatnya menjadi wali, dan wali itu diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang dewasa, sehat, adil, jujur, dan berperilaku baik

[6] Nahrowi, *Penentuan Dewasa Menurut Hukum Islam Dan Berbagai Disiplin Hukum*, https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/kordinat/article/view/6333/3848, diakses pada tanggal 06 Juli 2024, pukul 09:15 wib.

atau bisa juga wali tersebut adalah suatu badan hukum. Dan Pasal 50 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dijelaskan bahwa: anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau 16 tahun belum pernah melangsungkan perkawinan dan tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, dia berada di bawah kekuasaan wali.

Perwalian tersebut mengenai pribadi anak itu dan harta bendanya. Dari Pasal tersebut dapat diketahui bahwa, anak di bawah umur yang belum pernah melakukan perkawinan,[7] membutuhkan seorang wali untuk mengurus dirinya dan harta bendanya, dan perwalian itu secara otomatis berada di tangan orang tuanya. Hal ini diperjelas dalam Pasal 47 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa: anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tua selama mereka tidak dicabut kekuasaannya, dan orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan, lalu menurut KUHPerdata Pasal 345 berbunyi: "bilamana salah satu orang tua meninggal dunia, maka perwalian anak belum dewasa dipangku demi hukum oleh orang tua yang masih hidup, sejauh orang tua itu tidak bebaskan atau dipecat dari kekuasaan orangtua".

Perkara permohonan perwalian di pengadilan khususnya Pengadilan Agama masih menjadi fenomena yang menarik untuk dibincangkan. Terutama terkait hak anak dan hak wali. Perwalian yang diajukan oleh pihak pun beragam. Hal ini dapat terlihat dari Keragaman tujuan permohonannya

[7]Ali Afandi, 2014, *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm 20.

pemohon maupun pemohon yang mengajukan.[8] Tujuan diajukannya permohonan perwalian oleh pemohon pada Pengadilan Agama kebanyakan untuk mengurus harta anak, baik harta bergerak dan tidak bergerak.

Pada dasarnya setiap orang tentunya mempunyai resiko yang akan dihadapinya. Resiko adalah sebuah beban kerugian yang diderita oleh seseorang yang diakibatkan karena suatu peristiwa yang terjadi di luar kesalahan yang dilakukan atau hal-hal yang sama sekali tidak diinginkan, misalnya terjadinya kecelakaan yang menimpa seseorang dalam perjalanan.[9] Jika kerugian yang diderita kecil dan dapat ditanggulangi dengan uang simpanan, maka kerugian tersebut tidak akan terlalu membebani bagi diri seseorang namun sebaliknya apabila kerugian yang diderita itu cukup besar hal ini akan menjadi problem seseorang untuk mengatasinya. Oleh karena itu, hal ini menjadi dasar betapa pentingnya jaminan perlindungan terhadap diri seseorang sangat diperlukan dalam rangka mengantisipasi diri dari hal-hal yang akan terjadi di luar dugaan tersebut.

Jaminan perlindungan terhadap resiko dapat dirasakan seseorang jika seseorang tersebut telah menangguhkan dirinya pada suatu usaha yang bergerak di bidang jasa asuransi. Asuransi adalah salah satu produk jasa keuangan yang berkembang di Indonesia.[10] Pelaksanaan dari asuransi itu sendiri dilakukan dengan mengadakan perjanjian, dimana seseorang (nasabah) mengikatkan dirinya kepada pihak lain yang menyediakan jasa pertanggungan

---

[8] Rustam dan Musthofa, tanpa tahun, *Paper : Hak Anak Dan Hak Wali Dalam Penetapan Perwalian*, Hakim Pengadilan Agama Bajawa, hlm.1.

[9] Bambang Slamet Eko Sugistiyoko, *Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Asuransi*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulungagung, hlm.1

[10] *Ibid*, Hlm.2.

dengan cara membayar sejumlah uang guna mendapatkan penggantian berupa premi yang tentunya nantinya akan digunakan dalam rangka pengalihan risiko.

Di Indonesia, banyak terdapat perusahaan yang bergerak di bidang asuransi, perusahaan-perusahaan tersebut berlomba-lomba untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi nasabah pemakai jasa asuransi,[11] salah satu perusahaan asuransi tersebut adalah *PT. Prudential Life Assurance* yang selalu berusaha menyediakan produk dan layanan terbaik bagi nasabah dan calon nasabahnya.

Penulisan tesis ini dilatar belakangi oleh Putusan Penetapan Pengadilan Agama Palembang Nomor: 39/Pdt.P/2024/PA.PLG ada pun duduk perkaranya sebagai berikut: Bahwa semasa hidupnya Almarhum AH *(inisial)* telah melangsungkan pernikahan dengan seorang Perempuan bernama KW *(inisial)*, berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Timur, Kota Palembang, nomor: 64/64/I/2006, tertanggal 26 Juni 2021, kemudian antara AH dan KW telah terjadi perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Kelas IA Palembang, Provinsi Sumatera Selatan Nomor Perkara: 1816/Pdt.G/2021/PA.PLG, dengan Akta Cerai nomor: 2310/AC/2021/PA.PLG Tetanggal 30 November 2021, dari pernikahan Almarhum AH dengan KW, mempunyai tiga orang anak yang bernama:

1. NKR *(inisial)*, NIK: 1671XXXXXXXXXX, Perempuan, lahir di Palembang pada tanggal 01 Januari 2007, Umur: 17 tahun, alamat: Jl.

[11] *Ibid*, hlm. 2

Ariodillah Komp PU No.2056 RT.32 RW.11, Kelurahan. 20 Ilir III Kecamatan. Ilir Timur I Kota Palembang;

2. SDW *(inisial)*, NIK: 1671XXXXXXXXXX, Perempuan, lahir di Palembang pada tanggal 11 Januari 2010 Agustus 2011, Umur: 13 tahun, alamat: Jl. Ariodillah Komp PU No.2056, RT.32 RW.11, Kelurahan. 20 Ilir III Kecamatan. Ilir Timur I Kota Palembang;
3. ARR *(inisial)*, NIK: 1671XXXXXXXXXX, Laki-laki, lahir di Palembang pada tanggal17 Agustus 2011, Umur: 12 tahun, alamat: Jl. Ariodillah Komp PU No.2056, RT.32 RW.11, Kelurahan. 20 Ilir III Kecamatan. Ilir Timur I Kota Palembang;

Ketiga anak dari itu tinggal dan hidup bersama ibu kandungnya, kemudian Almarhum AH meninggal dunia pada hari minggu tanggal 03 September 2023, karena sakit, dan dikebumikan di TPU Kamboja, sedangkan ibu kandung dari ketiga anak tersebut yang bernama KW masih hidup. Semasa hidupnya Ketika berumah tangga bersama saudari KW almarhum AH memiliki Harta peninggalan berupa asuransi di *PT. Prudential Life Assurance* dengan nomor polis 11985XXX, namun ketika asuransi itu akan diurus dan dicairkan oleh saudara kandung almarhum AH yang bernama NS *(inisial)* dalam hal ini adalah Pemohon dari perkara ini, pihak dari asuransi tidak dapat melakukan pencairan uang tersebut apabila tidak ada penetapan dari Pengadilan Agama yang menyatakan bahwa Saudari NS adalah wali dari ketiga anak tesebut, lalu pada tanggal 30 Januari 2024 saudari NS mengajukan Permohanan Perwalian Anak tecatat dengan nomor perkara: 39/PDT.P/2024/PA.PLG.

Bahwa pada tanggal 12 februari 2024 digelarlah sidang pertama dengan agenda pembacaan permohonan, dalam persidangan majelis hakim menyarankan untuk menghadirkan ibu kandung anak tersebut pada saat persidangan karena Hakim berpendapat seharusnya yang menjadi wali dari ketiga anak tersebut adalah ibunya, lalu pada sidang selanjutnya dengan agenda bukti-bukti surat serta saksi-saksi 2 orang yaitu: Saksi I, SM (*Inisial*) Ibu sambung Almarhum AH, dan Saksi II KE (*Inisial*) Teman Almarhum AH, tanpa dihadiri oleh ibu kandung dari anak-anak tersebut, Majelis Hakim membacakan putusan yang pada pokoknya mengabulkan Permohonan saudari NS sebagai wali dari ketiga anak tersebut berdasarkan Pasal 50,51 dan 53 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 107, 109 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Timbul pertanyaan dari saya sebagai penulis bagaimana akibat hukumnya penetapan yang dilakukan oleh Majelis Hakim dapat memutuskan perkara ini dengan memberikan putusan mengabulkan Pemohonan dari Pemohon sebagai wali untuk kepengurusan klaim asuransi jiwa dari almarhum ayah ketiga anak tersebut tanpa kehadiran dari ibu kandungnya dimuka persidangan.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk Tesis dengan judul "**AKIBAT HUKUM PENETAPAN PENGADILAN AGAMA PALEMBANG NOMOR: 39/Pdt.P/2024/ PA.PLG TERHADAP PROSES PENGAJUAN KLAIM ASURANSI JIWA OLEH WALI ANAK DI BAWAH UMUR PADA *PT. PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE*".**

B. Perumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah, dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Akibat Hukum Penetapan Pengadilan Agama Pelembang Nomor: 39/Pdt.P/2024/PA.PLG terhadap proses pengajuan klaim asuransi jiwa oleh wali anak di bawah umur pada *PT. Prudential Life Assurance*?
2. Apakah Penetapan Pengadilan Agama Palembang Nomor: 39/Pdt.P/2024/PA.PLG dapat mempengaruhi proses pengajuan klaim asuransi jiwa oleh wali anak di bawah umur pada *PT. Prudential Life Assurance*?

C. Ruang Lingkup

Pembahasan tesis ini perlu adanya pembatasan, agar tidak menyimpang dari apa yang menjadi fokus bahasan, oleh sebab itu dalam penulisan tesis ini penulis ingin membatasi pembahasan permasalahan mengenai Akibat Hukum Penetapan Pengadilan Agama Pelembang Nomor: 39/Pdt.P/2024/PA.PLG terhadap proses pengajuan klaim asuransi jiwa oleh wali anak di bawah umur pada *PT. Prudential Life Assurance,* serta Apakah Penetapan Pengadilan Agama Palembang Nomor: 39/Pdt.P/2024/PA.PLG dapat mempengaruhi proses pengajuan klaim asuransi jiwa oleh wali anak di bawah umur pada PT. *Prudential Life Assurance*.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menjelaskan sebagai

berikut:

1) Akibat Hukum Penetapan Pengadilan Agama Pelembang Nomor: 39/Pdt.P/2024/PA.PLG terhadap proses pengajuan klaim asuransi jiwa oleh wali anak di bawah umur pada *PT. Prudential Life Assurance*
2) Penetapan Pengadilan Agama Palembang Nomor: 39/Pdt.P/2024/PA.PLG dapat memperngaruhi proses pengajuan klaim asuransi jiwa oleh wali anak di bawah umur pada *PT. Prudential Life Assurance*.

2. Manfaat Penelitian

Dalam setiap penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan yang dapat diambil dari penelitian tersebut. Adapun manfaat yang diharapkan sehubungan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

a. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan pengetahuan serta pemikiran yang bermanfaat bagi pengembangan Hukum Acara Perdata Islam khususnya mengenai Akibat Hukum Penetapan Pengadilan Agama Pelembang Nomor: 39/Pdt.P/2024/PA.PLG terhadap proses pengajuan klaim asuransi jiwa oleh wali anak di bawah umur pada *PT. Prudential Life Assurance*. Dan Penetapan Pengadilan Agama Palembang Nomor: 39/Pdt.P/2024/PA.PLG dapat mempengaruhi proses pengajuan klaim asuransi jiwa oleh wali anak di bawah umur pada *PT. Prudential Life Assurance*.

2. Secara Praktis

a. Diharapkan kedepannya hasil dari penelitian ini menjadi pertimbangan dan Memberikan masukan serta jawaban atas permasalahan yang diteliti dan hasil penelitian diharapkan dapat memberikan ilmu pengetahuan bagi para pihak yang berkompeten dan berminat terhadap hal serupa.

E. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual

1. KerangkaTeori

a. Teori Pertimbangan Hakim

Pertimbangan Hakim merupakan satu bagian terpenting dalam menetukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan *(ex aequo et bono)* dan mengandung kepastian hukum, juga mengandung manfaat bagi pihak yang berpekara sehingga pertimbangan hakim ini haruslah bersifat teliti, baik dan cermat, serta apabila pertimbangan hakim tersebut tidak teliti, baik dan cermat, maka putusan hakim yang bersal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.[12]

Sedangkan Menurut ahli Sudikno Mertokusumo, pertimbangan hakim merupakan bagian dari putusan pengadilan Indonesia yang mempertimbangkan dasar hukum yang digunakan dalam memutus suatu perkara.[13]

---

[12] Mukti Arto, 2004, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, Cet. V*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm 140.

[13] Sudikno Mertokusumo, 2002, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Cetakan ke – 7, Liberty, Yogyakarta, hlm. 203.

Pertimbangan hakim pada putusan perdata terbagi atas 2 (dua) macam pertimbangan, yakni:

1) Pertimbangan tentang duduk perkara atau peristiwa hukum Pertimbangan duduk perkara menerangkan secara ringkas, namun tegas terkait kronologi tentang duduk perkara, diawali dengan adanya usaha untuk damai, dalil-dalil gugatan, jawaban Tergugat, replik, duplik, bukti-bukti, saksi-saksi, dan kesimpulan antar pihak, serta memperlihatkan cara hakim saat menkonstatir dalil-dali gugatan atau kejadian hukum yang diperkarakan.
2) Pertimbangan tentang hukumnya Pertimbangan tentang hukumnya menerangkan cara hakim ketika mengkualifisir dan mengkonstituir fakta-fakta dari peristiwa perkara,[14] baik itu oleh pihak Penggugat ataupun Tergugat, serta berisi sumbersumber hukum yang diajukan sebagai dasar oleh hakim ketika menilai fakta-fakta tersebut, dan juga ketika memutuskan persoalan, baik melalui hukum tertulis atau hukum tidak tertulis.[15]

Hakim dianggap telah mengerti atas hukum, dengan begitu hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa, dan mengadili kejadian hukum yang diajukan padanya. Hal ini diatur pada Pasal 16 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999 *jo*. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan bahwa pihak pengadilan

[14] *Ibid,* hlm.35

[15] Nurul Mahmudah, *Aspek Sosioloogis Dalam Putusan Pengadilan Pada Perkara Cerai Gugat*, Jurnal Studi Keislaman, Vol. 07, No. 01, 2019, Lampung, Institut Agama Islam Negeri Metro, hlm. 108.

tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, namun bersifat wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Pertimbangan hakim yang dimulai dengan hanya bukti persangkaan tidak akan cukup kuat, bukti persangkaan itu harus disertai bukti-bukti lain yang memperkuat hubungan dengan peristiwa hukumnya. Untuk itu Hakim juga harus memiliki pertimbangan berbagai aspek secara komprehensif terkait dalam menerima dan menolak permohonan, baik aspek psikologis, yuridis, filosofis dan sosiologi.[16]

Menurut teori pertimbangan hakim yang dikemukakan oleh Mackenzie ialah Hakim dapat menggunakan keseimbangan dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan, keseimbang ini adalah syarat-syarat yang ditentukan undang-undang dan kepentingan para pihak yang terkait.

b. Teori Kepastian Hukum

Hukum diciptakan bertujuan untuk memenuhi rasa keadilan, kepastian dan ketertiban. Penganut aliran Positivisme secara dogmatis menitikberatkan hukum pada aspek kepastian hukum bagi para subjek, yakni para pendukung hak dan kewajiban. Perjanjian sebagai suatu figur hukum harus mengandung kepastian hukum. Kepastian hukum ini guna memberikan perlindungan bagi para subjek hukum dalam perjanjian.

[16] Muhammad Iqbal, Holijah, Khalisah Hayatuddin, *Peranan Hakim Dalam Pencegahan Perkawinan Di Usia Anak Dan Perlindungan Kepentingan Terbaik Bagi Anak Terkait Pengajuan Perkara Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Pangkalan Balai*, Jurnal Hukum Doctrinal, Volume 8, Nomor 1, Maret 2023.

Kepastian ini terungkap dari kekuatan mengikat perjanjian itu sendiri yaitu berlaku sebagai Undang–Undang bagi para pihak yang membuatnya.[17] Maka, dapat dilihat bahwa asas kepastian hukum memiliki hubungan erat dengan asas kekuatan mengikat.

Pendapat Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum tersebut, didasarkan pada pandangannya mengenai kepastian hukum yang berarti adalah kepastian hukum itu sendiri. Gustav Radbruch mengemukakan, bahwa kepastian hukum adalah salah satu produk dari hukum atau lebih khususnya lagi merupakan produk dari perundang-undangan. Berdasarkan pendapat dari Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum, hukum merupakan hal positif yang mampu mengatur kepentingan setiap manusia yang ada dalam masyarakat dan harus selalu ditaati meskipun, hukum positif tersebut dinilai kurang adil. Lebih lanjut, kepastian hukum merupakan keadaan yang pasti, ketentuan maupun ketetapan.[18]

Secara hakiki hukum haruslah bersifat pasti dan adil. Maksudnya, hukum yang pasti adalah sebagai pedoman kelakukan serta adil adalah pedoman kelakukan yang harus menunjang antara suatu tatanan dan dinilai wajar. Hanya dengan bersifat pasti dan adil lah, maka hukum pada dijalankan sesuai dengan fungsi yang dimilikinya.

Beberapa prinsip dalam teori kepastian hukum, antara lain:

1. Supremasi aturan hukum (supremacy of law), di mana hukum ditempatkan sebagai landasan utama penyelenggaraan pemerintahan dan kemasyarakatan.
2. Kesetaraan di hadapan hukum (equality before the law), di mana setiap orang diperlakukan sama di hadapan hukum tanpa kecuali.

[17] Mariam Darus Badrulzaman. 2011. *Kompilasi Hukum Perikatan,* Bandung, hlm 87
[18] Satjipto Rahardjo, 2012, Ilmu Hukum, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 19

3. Legalitas (due process of law), di mana setiap tindakan pemerintahan harus didasarkan pada aturan perundang-undangan yang sah.
4. Peradilan yang bebas dan tidak memihak (independent and impartial judiciary), di mana peradilan harus menjamin keadilan tanpa intervensi pihak manapun.[19]

Menurut Sudikno Mertukusumo, kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian hukum berfungsi sebagai peraturan yang harus ditaati.

c. Teori Keadilan

Berbicara mengenai keadilan, yang berasal dari kata adil, berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, adil adalah sama berat; tidak memihak; berpihak kepada yang benar; berpegang kepada kebenaran; sepatutnya; tidak sewenang-wenang.[20] Adil pada utamnya mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma yang objektif; bukan subjektif apalagi sewenang-wenang. Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang mempunyai pandangan yang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya.

Dari beberapa definisi dapat dipahami bahwa pengertian keadilan adalah semua hal yang berkaitan dengan sikap dan tindakan dalam hubungan

[19] Asshiddiqie Jimly. 2006, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Konstitusi Press, Jakarta, hlm 99

[20] Kamus Besar Bahasa Indonesia versi online melalui link : https://kbbi.web.id/adil.html, diakses pada tanggal 76Juli 2024, pukul 20.55 wib.

antar manusia, keadilan berisi sebuah tuntutan agar orang seharusnya memperlakukan sesamanya sesuai dengan hak dan kewajibannya, perilaku tersebut tidak pandang bulu atau pilih kasih; melainkan, semua orang harus diperlakukan sama sesuai dengan hak dan kewajibannya.[21]

Dalam pelaksanaan penegakan hukum, keadilan merupakan suatu keharusan. Hukum itu harus adil, sedangkan adil itu sendiri bersifat subjektif, tidak bisa disamaratakan terhadap semua orang. Keadilan itu sesuatu yang abstrak, subjektif karena keadilan bagaimanapun menyangkut nilai kepantasan yang dianut masing-masing individu. Keadilan merupakan sendi terakhir sebagai tujuan hukum. Agar keadilan itu tercapai sesuai dengan keadilan yang ada pada masyarakat.[22]

Keadilan adalah sebagai prinsip moral yang mengharuskan perlakuan yang adil dan setara terhadap semua individu tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, atau budaya mereka. Dalam konteks hukum, keadilan mengacu pada penerapan hukum yang adil dan berkeadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam suatu kasus. Prinsip keadilan ini bertujuan untuk menjamin setiap orang mendapatkan hak-haknya dengan proporsionalitas yang tepat, namun yang harus penting untuk diingat bahwa keadilan bukanlah hal yang mudah untuk dicapai. Dalam praktiknya, seringkali terdapat berbagai tantangan dan hambatan yang menghalangi penerapan keadilan secara menyeluruh. Faktor-faktor seperti korupsi, ketimpangan sosial, dan prasangka dapat menghambat

[21] Achmad Ali, 2012, *Menguak Teori hukum dan Teori Peradilan*, Kencana Prenada Group, Jakarta, Hlm. 243.

[22] *Ibid*, Hlm.243.

tercapainya keadilan yang sebenarnya. Oleh karena itu, upaya yang berkelanjutan dan komitmen dari semua pihak diperlukan untuk mencapai keadilan yang adil bagi semua individu.

Keadilan merupakan semua hal yang berkaitan dengan sikap dan tindakan dalam hubungan antar manusia, keadilan berisi sebuah tuntutan agar orang memperlakukan sesamanya sesuai dengan hak dan kewajibannya, perilaku tersebut tidak pandang bulu atau pilih kasih; melainkan, semua orang diperlakukan sama sesuai dengan hak dan kewajibannya.[23]

Keadilan dalam pandangan Aristoteles dimaknai dengan kebajikan yang berkorelasi antar manusia. Sesuatu yang adil yaitu sesuatu yang sesuai dengan hukum dan apa yang semestinya diperoleh. Seseorang dikatakan tidak adil apabila orang tersebut mengambil hak dari orang lain. Teori keadilan menurut Arsitoteles sebagaimana dikemukakan oleh Theo Huijbers yakni sebagai berikut:[24]

1) Keadilan dalam pembagian jabatan dan harta benda publik. Disini berlaku kesamaan geometris. Misalnya seorang Walikota jabatannya dua kali lebih penting dibandingkan dengan Camat, maka Walikota harus mendapatkan kehormatan dua kali lebih banyak daripada Camat. Kepada yang sama penting diberikan yang sama, dan yang tidak sama penting diberikan yang tidak sama;
2) Keadilan dalam kegiatan jual-beli. Menurutnya harga barang tergantung kedudukan dari para pihak. Namun ini sekarang tidak mungkin diterima;
3) Keadilan sebagai kesamaan aritmatis dalam bidang privat dan juga publik. Kalau seorang mencuri, maka ia harus dihukum, tanpa mempedulikan kedudukan orang yang bersangkutan. Sekarang, kalau pejabat terbukti secara sah melakukan korupsi, maka pejabat itu harus

[23] *Ibid*, hlm. 243.

[24] Hyronimus Rhiti, 2015, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*, Cet. Ke-5, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, Hlm.242.

dihukum tidak peduli bahwa ia adalah pejabat artinya perlakuan yang sama dihadapan hukum;

4) Keadilan dalam bidang penafsiran hukum. Karena Undang- Undang itu bersifat umum, tidak meliputi semua persoalan konkret, maka hakim harus menafsirkannya seolah-olah ia sendiri terlibat dalam peristiwa konkret tersebut, Menurut Aristoteles, seorang hakim harus memiliki kepekaan, yaitu "suatu rasa tentang apa yang pantas".

Menurut Teori Keadilan Bermartabat yang dikemukakan oleh Teguh Prasetyo. Hukum juga dipatuhi karena keyakinan umum bahwa dalam hukum terdapat nilai-nilai yang telah dirumuskan dan pencapaian nilai-nilai tersebut dapat dilakukan secara rasional yang seharusnya tidak ia peroleh. Apabila sesorang bertindak tidak berdasarkan atas hukum maka orang tersebut juga tidak dinyatakan sebagai orang yang adil.[25]

Berangkat dari uraian diatas, dengan demikian dalam penelitian ini penulis menggunakan 3 (tiga) teori hukum yakni Teori Pertimbangan Hakim, Teori Kepastian Hukum dan Teori Keadilan sebagai pisau analisis dalam pembahasan terhadap permasalahan yang diteliti.

a. Kerangka Konseptual

Untuk menghindari kerancuan dalam arti pengertian, maka perlu dirumuskan beberapa konsep. Adapun konsep-konsep yang dimaksud antara lain sebagai berikut:

a. Akibat Hukum : Akibat hukum adalah akibat yang diberikan oleh hukum atas suatu peristiwa hukum atau perbuatan dari subjek hukum.[26]

Berdasarkan Kamus Bahasa Indonesia, akibat memiliki arti sesuatu

[25] Nolan, Hans, *Keabsahan gugatan yang diajukan terhadap wali pengampu ditinjau dari teori keadilaan bermartabat (studi putusan nomor 1753/k/pdt/2005 tentang gugatan pembatalan curatele).* Masters thesis, Universitas Pelita Harapan, 2023, diakses 07 Juli 2024, Pukul 09:15 wib.

[26] Marwan Mas, 2003, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm.39

yang menjadi kesudahan atau hasil suatu peristiwa, persyaratan, atau keadaan yang mendahuluinya. Sedangkan menurut Soedjono Dirdjosisworo, dalam bukunya Pengantar Ilmu Hukum yaitu akibat hukum timbul karena adanya hubungan hukum dimana di dalam hubungan hukum ada hak dan kewajiban.[27]

b. Penetapan : Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Penetapan adalah proses, cara, perbuatan menetapkan,[28] namun dalam penelitian ini, penulis menggunakan istilah Penetapan Pengadilan yang berarti bahwa putusan yang berisi diktum penyelesaian permohonan yang dituangkan dalam bentuk ketetapan pengadilan.[29] Sifat dari penetapan pengadilan adalah sebagai berikut:

   1) Diktum bersifat *deklaratoir*, yakni hanya berisi penegasan pernyataan atau deklarasi hukum tentang hal yang diminta;
   2) ada penetapan pengadilan tidak boleh mencantumkan diktum *condemnatoir* (yang mengandung hukuman) terhadap siapapun;
   3) Pada penetapan diktum tidak dapat memuat amar *konstitutif*, yaitu yang menciptakan suatu keadaan baru.[30]

c. Pengadilan Agama : Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah berdasarkan hukum islam,

---

[27] Soedjono Dirdjosisworo, 2010, *Pengantar Ilmu Hukum*, Raja Grafindo Tinggi, Jakarta, hlm.131.

[28] Kamus Besar Bahasa Indonesia versi online melalui link : https://kbbi.web.id/tetap.html, diakses pada tanggal 7 Juli 2024, pukul 19.41 wib.

[29] Rio Christiawan, *Penetapan Pengadilan Sebagai Bentuk Upaya Hukum Pada Proses Eksekusi (Kajian Putusan Nomor 1/Pen/Pdt/Eks/2017/PN.Mbo)*, Jurnal Yudisial Vol. 11 No. 3 Desember 2018, hlm. 371.

[30] Harahap M.Y., 2014, *Hukum acara perdata tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian & putusan pengadilan*, Cetakan V. Jakarta, Sinar Grafika. hlm 40.

serta wakaf dan shadaqah.

d. Proses Pengajuan Klaim Asuransi : tuntutan dari pihak tertanggung karena adanya kontrak perjanjian dengan pihak asuransi untuk menjamin pembayaran ganti rugi selama pembayaran premi telah dilakukan oleh pihak tertanggung. Simpelnya, klaim adalah permohonan resmi yang diajukan kepada perusahaan asuransi supaya melakukan pembayaran kepada penerima.

e. Perwalian *(Voogdij)* Anak dibawah umur : adalah pengawasan terhadap anak yang dibawah umur, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, dengan demikian dalam penelitian ini perwalian anak dibawah umur dapat diartikan sebagai orang tua pengganti terhadap anak yang belum cakap melakukan suatu perbuatan hukum.[31]

f. *PT. Prudential Life Assurance* : Suatu Perusahaan atau badan usaha yang bergerak di bidang jasa perlindungan finansial dengan menyediakan produk-produk asuransi bagi para nasabahnya, yang salah satu cabangnya terletak di Indonesia dan tersebar disemua wilayah Kota-kota di Indonesia.

F. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang disadarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisanya.[32]

---

[31] Rustam dan Musthofa, *Op. Cit*, hlm.2.

[32] Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 2007, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat,* Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 1.

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum normatif/doctrinal dan empiris/non-doctrinal benar-benar berbeda atau dapat diharmonisasikan dalam suatu kegiatan penelitian hukum. Soerjono Soekanto berpendapat bahwa penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris dapat dilakukan secara terpisah maupun secara tergabung, tolak ukur analisa yang akan digunakan adalah melihat perbedaan 2 (dua) jenis penelitian hukum tersebut dari aspek pendekatan, tujuan dan jenis data yang digunakan.

Penulisan tesis ini jika dilihat dari jenis penulisannya merupakan Penelitian empiris adalah jenis penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data melalui pengamatan secara langsung, dengan melakukan wawancara pada Pengadilan Agama Palembang dan *PT. Prudential Life Assurance*. Penelitian emiris dalam hukum sangatlah penting karena dapat memberikan bukti empiris yang dapat diandalkan untuk mendukung atau menolak hipotesis atau teori hukum. Dengan demikian penelitian empiris dapat membantu pemahaman kita tentang hukum dan memberikan dasar untuk mengambil keputusan yang lebih baik dalam sistem hukum.[33]

2. Pendekatan Masalah

Adapun pendekatan penelitian yang digunakan penulis adalah sebagai berikut:

a. Pendekatan Undang-undang *(Statute Approach)*

[33] Adiyanta. F. C. Susila. 2019, *Hukum dan Studi Penelitian Empiris : Pengunaan Metode Survey Sebagai instrumen Penelitian Hukum Empiris, Adminitrative Law dan Govermance Journal*, Vol 7, hlm 67

yaitu dengan mengkaji segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Penetapan Perwalian Anak di bawah Umur pada Pengadilan Agama.

b. Pendekatan kasus *(Case Approach)*

yakni dengan melakukan kajian putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang relevan terhadap permasalahan dalam penelitian ini yakni Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor: 39/Pdt.P/2024/PA.PLG.

c. Wawancara

merupakan suatu proses dalam tahap tanya jawab serta lisan antara dua orang atau lebih secara langsung tentang informasi-informasi atau keterangan-keterangan. Dengan begitu, pemberi pertanyaan diharapkan dapat menyampaikan semua pertanyaan dan mencatat semua informasi yang dibutuhkan dengan benar.[34] Untuk pengumpulan data lapangan yaitu primer dengan cara mengadakan wawancara langsung kepada informan atau responden yaitu Hakim Pengadilan Agama Palembang yang memutus penetapan Nomor: 39/Pdt.P/2024/PA.PLG serta *PT.Prudential Life Assurance*.

3. Sumber Data

Adapun sumber data dari penelitian ilmiah ini adalah Data Sekunder yakni "Data yang diperoleh dari kepustakaan serta Data Primer dengan melakukan wawancara pada Pengadilan Agama Palembang dan

[34] Ishad, 2017, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis Serta Disertasi*, Alfabeta, Bandung, hlm.115.

PT.Prudential Life Assurance. Sumber data sekunder penelitian ini adalah data-data yang diperoleh dengan melakukan kajian pustaka seperti buku-buku ilmiah hasil penelitian dan sebagainya.[35] .

Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yaitu:[36]

1) Bahan Hukum Primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat berupa Undang-undang yakni:[37]
   a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
   b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
   c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.
   d) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.
   e) Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2019 Tentang Syarat dan Penunjukan Wali;
   f) Kompilasi Hukum Islam;
   g) Penetapan Pengadilan Agama Palembang Kelas 1A Nomor: 39/Pdt.P/2024/PA.PLG.
2) Bahan Hukum Sekunder yakni bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer yang diperoleh dari studi kepustakaan berupa literatur-literatur yang berkaitan dengan

[35] Soerjono Soekatno, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, hlm.10.
[36] *Ibid*, hlm.12.
[37] Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm.44.

permasalahan penelitian, serta wawancara (Interview)[38]

3) Bahan Hukum Tersier yaitu Bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang berkaitan dengan penelitian ini diantaranya surat kabar, internet, Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Ensiklopedia.[39]

4. Pengumpulan Data

Dalam melakukan pengumpulan data yang diperlukan penulis menggunakan cara pengamatan, observasi dari suatu peristiwa, studi kasus menganalisis Putusan, menelaah Perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah, serta wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Palembang yang memutus perkara penetapan Nomor: 39/Pdt.P/2024/PA.PLG dan *PT. Prudential Life Assurance.*

5. Analisis Data

Analisis data merupakan tahap yang paling penting dan menentukan, karena pada tahap ini terjadi proses pengolahan data, dalam sebuah penelitian hukum empiris, pengolahan data pada hakikatnya berarti kegiatan mengadakan sistematisasi bahan-bahan hukum tertulis.[40] Data yang telah diperoleh dalam penelitian ini, selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif.[41] yaitu metode analisis data dengan cara mengelompokkan dan menseleksi data yang diperoleh dari penelitian menurut kualitas dan kebenarannya kemudian disusun secara sistematis,

[38] *Ibid*, hlm.23.
[39] *Ibid*, hlm 54.
[40] Sri Mamuji dan Soerjono Soekanto, *Op, Cit*, hlm. 251.
[41] Abdul Kadir Muhammad, *Op.Cit.*,hlm. 50.

yang selanjutnya dikaji dengan metode berfikir secara deduktif dihubungkan dengan teori-teori dari studi kepustakaan (data sekunder) dan hasil wawancara. Penarikan kesimpulan yang digunakan dalam metode analisis kualitatif yaitu dengan menganalisis, menguraikan dan menjelaskan data yang diperoleh secara sistematis dan terperinci, kemudian dilakukan interpretasi data yaitu dengan menelaah data yang telah tersusun dan membuatnya dalam suatu kalimat kemudian di tarik kesimpulan yang bersifat deduktif yang merupakan jawaban permasalahan berdasarkan hasil penelitian.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai sistematika penulisan tesis yang sesuai dengan aturan dalam penulisan karya ilmiah, maka penulis menyiapkan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam penelitian ini akan membahas mengenai Latar Belakang Penelitian, Pokok Permasalahan, Ruang Lingkup, Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II TINJUAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan membahas mengenai Tinjauan pustaka berisi:

Tinjauan umum tentang Anak (Pengertian Anak,Status Anak, Hak dan Kewajiban Anak, dan serta Kedudukan Anak), Tinjauan

Umum tentang, (Perwalian Pengertian Perwalian, Macam-macam Perwalian Menurut KUH Perdata, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam; Syarat-syarat menjadi Wali Anak, serta Kewajiban dan Hak sebagai Wali). Tinjauan Umum tentang Asuransi (Pengertian dan Jenis-jenis Asuransi dan Tujuan Asuransi).

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan membahas dan menganalisis penelitian tentang Akibat Hukum Penetapan Pengadilan Agama Pelembang Nomor: 39/Pdt.P/2024/PA.PLG terhadap proses pengajuan klaim asuransi jiwa oleh wali anak di bawah umur pada *PT. Prudential Life Assurance*, serta tentang Penetapan Pengadilan Agama Palembang Nomor: 39/Pdt.P/2024/PA.PLG dapat memperngaruhi prose pengajuan klaim asuransi jiwa oleh wali anak di bawah umur pada *PT. Prudential Life Assurance*.

BAB IV PENUTUP

Dalam bab terakhir ini penulis menyimpulkan apa yang dibahas pada pembahasan dalam penulisan tesis ini dan memberikan saran yang dianggap relevan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku :

Abdulkadir Muhammad, 1999, *Hukum Asuransi Indonesia*,Citra Aditya Bakti, Bandung.

----------, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*. Cet. Ke-1, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Abdul Aziz Dahlan, dkk, 2003, *Ensiklopedi Hukum Islam*, vol.6, Ichtiar Van Hoeve, Jakarta.

Abdulkadir Muhammad, 1999, *Hukum Asuransi Indonesia*,Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 12-16.

Abbas Salim, 2005, *Asuransi dan Manajemen Resiko*, Raja Grafindo, Jakarta.

Achmad Ali, 2012, *Menguak Teori hukum dan Teori Peradilan*, Kencana Prenada Group, Jakarta.

Ahmad Warson Munawwir, 1984, *Kamus Al-Munawir*, Pondok Pesantren Al-Munawir, Yogyakarta.

Alhabsyi Husen, 2017, *Kamus Alkausar*, Darussagaf, Surabaya.

Ali Afandi, 2014, *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm 20.

Amir Syarifuddin, 2006, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan UU Perkawinan*, Cet. Ke-1, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Arus Akbar Silonde dan Wirawan B. Ilyas, 2011, *Pokok-Pokok Hukum Bisnis*, Selemba Empat, Jakarta.

Asshiddiqie Jimly. 2006, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Konstitusi Press, Jakarta, hlm 99.

Burhan Ashofa, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Pustaka, Jakarta.

D.Y. Witanto, 2012, *Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin*, Kencana, Jakarta.

Departemen Pendidikan dan kebudayaan, 2019, *Kamus Besar Indonesia*, Cet. Ke- 2, Balai Pustaka, Jakarta.

Dessy Anwar, 2001, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Karya Abditama, Cet. Ke-1, Surabaya.

Djoko Prakoso, 2004, *Hukum Asuransi Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.

Djoko Imbawani Atmadjaja, 2012, *Hukum Dagang Indonesia*, Setara Press, Malang.

Fatchur Rahman, 1981, *Ilmu Waris*, Al-Ma'arif, Bandung.

H. Mashudi dan Moch. Chidir Ali, 1998, *Hukum Asuransi*, Mandar Maju, Bandung.

Hendi Suhendi, 2005, *Fiqh Muamalah*, Raja Grafindo, Jakarta.

Huzaimah Tahido Yanggo, 2005, *Masail Fiqhiyah, Kajian Hukum Islam Kontemporer*, Angkasa, Bandung.

Hyronimus Rhiti, 2015, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*, Cet. Ke-5, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.

Ishad, 2017, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis Serta Disertasi*, Alfabeta, Bandung, hlm.115.

Jhonny Ibrahim, 2016, *Teori dan Metodologi Penelitiaan Hukum Normatif*, Bayu Media Publishin, Malang.

Julfahmi Munziyan, 2015, *Skripsi : Analisis Proses Penyelesaian Klaim Pada Produk Asuransi Prupersonal Accident Death and Disablement Syariah dan Pruhospital and Surgical Syariah (studi pada : PT. Prudential Life Assurance Indonesia Cabang Bekasi)*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Khoiril Anwar, 2007, *Asuransi Syariah Halal & Manfaat*, Tiga Serangkai, Solo.

Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.

Marwan Mas, 2003, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm.39.

Muhammad Amin Summa, 2005, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Muhammad Jawad Mughniyah, 2009, *Fiqih Imam Ja'far Shadiq 3*, cet. Ke-1, Lentera, Jakarta.

M.Yahya Harahap, 2012, *Hukum Acara Perdata,* Sinar Grafika, Jakarta.

Mukti Arto, 2004, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, Cet. V,* Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Mulhadi, 1998, *Dasar-Dasar Hukum Asuransi*, Rajawali Pers,Bandung.

Munir Fuady, 2019, *Konsep Hukum Perdata*, Raja Grafindo Persada, Depok.

Nursariani Simatupang dan Faisal, 2018, *Hukum Perlindungan Anak*, Pustaka Prima, Medan.

Nolan, Hans, *Keabsahan gugatan yang diajukan terhadap wali pengampu ditinjau dari teori keadilaan bermartabat (studi putusan nomor 1753/k/pdt/2005 tentang gugatan pembatalan curatele).* Masters thesis, Universitas Pelita Harapan.

Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta.

Ronny Hanitijo Soemitro, 2010, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri* Ghalia Indonesia, Jakarta.

Rustam dan Musthofa, tanpa tahun, *Paper : Hak Anak Dan Hak Wali Dalam Penetapan Perwalian*, Pengadilan Agama Bajawa.

Satjipto Rahardjo, 2012, *Ilmu Hukum,* Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 19

Septina,*Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Permohonan Penetapan Perwalian Anak Untuk Kepentingan Pendaftaran Seleksi Calon Tentara Nasional Indonesia Menurut Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Pada Penetapan Pa Pringsewu Perkara Nomor: 41/Pdt.P/2021/Pa.Prw),* Program Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 1444 H / 2023 M.

Shanty Dellyana, 1998, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, Liberty, Yogyakarta.

Sudikno Mertokusumo, 2002, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Cetakan ke -7, Liberty, Yogyakarta.

Sri Widoyati, 2013, *Anak dan Wanita dalam Hukum*, LP3ES, Jakarta.

Soedjono Dirdjosisworo, 2010, *Pengantar Ilmu Hukum,* Raja Grafindo Tinggi, Jakarta, hlm.131.

Soedaryo Soimin, , 2012, *Hukum Orang dan Keluarga,* Sinar Grafika, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 2007, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat,* Raja Grafindo Persada, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-undangan dan Putusan Pengadilan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.

Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2019 Tentang Syarat dan Penunjukan Wali.

Kompilasi Hukum Islam.

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 422/KMK.06/2003 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.

Penetapan Pengadilan Agama Palembang Kelas 1A Nomor : 39/Pdt.P/2024/PA.PLG.

C. Jurnal :

Arifah S. Maspeke, Akhmad Khisni, *Kedudukan Harta Bersama Dalam Perkawinan Menurut Fiqih Dan Hukum Positif Indonesia Serta Praktek Putusan Pengadilan Agama,* Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol. 12. No. 2 Juni 2017, hlm. 7.

Adiyanta. F. C. Susila. 2019, *Hukum dan Studi Penelitian Empiris : Pengunaan Metode Survey Sebagai instrumen Penelitian Hukum Empiris, Adminitrative Law dan Govermance Journal*, Vol 7, hlm 67

Bambang Slamet dan Eko Sugistiyoko, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulung Agung.*

Bernadetta T Wulandari, *Posisi Anak dalam Perkawinan Antar Bangsa dan Berbagai Permasalahan Hukumnya*, Jurnal Hukum, Vol. 7 No. I Januari - April 2007.

Ferdy Novril, "*Penentuan Besar Cadangan Pada Asuransi Jiwa Bersama Dwiguna Dengan Metode Illinois", Jurnal Matematika*, Universitas Andalas, Volume 5, Nomor 3, 2016.

Hasanah, Rian, Ikhwan Hamdani, Hilman Hakiem, *Tinjauan Terhadap Proses Klaim Asuransi Jiwa Kumpulan Pada PT. Asuransi Syariah Keluarga Indonesia*, Jurnal Ekonomi Islam, Volume 9, Nomor 2 Tahun 2018.

Ishak, *Perwalian Menurut Konsep Hukum Tertulis Di Indonesia*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum 571 19, No. 3 Tahun 2017.

Kahfita Ardana, Atika, *Analisis Implementasi Penyelesaian Klaim Asuransi Jiwa Syariah (Studi Kasus PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera 1912 Cabang Medan)*, Jurusan Asuransi Syariah, Fakultas Ekonomi Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi dan Manajemen (JIKEM), Volume 2 Nomor 1, Tahun 2022.

Muhammad Iqbal, Holijah, Khalisah Hayatuddin, *Peranan Hakim Dalam Pencegahan Perkawinan Di Usia Anak Dan Perlindungan Kepentingan Terbaik Bagi Anak Terkait Pengajuan Perkara Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Pangkalan Balai*, Jurnal Hukum Doctrinal, Volume 8, Nomor 1, Maret 2023.

Ruly Apriadi, Romli Sa, Khalisah Hayatuddin, Abdul Latif Mahfuz, *Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Antara Rumah Sakit Umum Daerah Palembang Bari dengan PT. Asuransi Inhealth Kesehatan*, Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, Volume 5, No. 2, Tahun 2023.

Umi Karimatul Azizah dan Miftahul Ulum Lumajang, *Perspektif Ekonomi Syariah Terhadap Mekanisme Pelayanan Klaim Asuransi Kesehatan Tentang Cacat*, Activa: Jurnal Ekonomi Syariah Volume 2 Nomor 2 Oktober 2019.

Nathalia Jesica Djumati, *"Penentuan Hak Perwalian Anak Akibat Perceraian Menurut Undang-Undang Nommor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan"*, dalam jurnal Lex Privatum Vol. VI, No. 4, Tahun 2018.

Nahrowi, *Penentuan Dewasa Menurut Hukum Islam Dan Berbagai Disiplin Hukum*,https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/kordinat/article/view/6333/3848.

Nurul Mahmudah, *Aspek Sosioloogis Dalam Putusan Pengadilan Pada Perkara Cerai Gugat*, Jurnal Studi Keislaman, Vol. 07, No. 01, 2019, Lampung, Institut Agama Islam Negeri Metro.

Nurhotia Harahap, *Perwalian Anak Dalam Tinjauan Kompilasi Hukum Islam*, Jurnal: El Qanuny, volume 4 nomor 1 Edisi Januari-Juni, 2018.

Putra Halomoan Hasibuan, *Analisis Hukum Asuransi Syariah Dengan Hukum Asuransi Konvensional*, Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu IAIN Padang Sidimpuan, Jurnal : Yurisprudentia Volume 2 Nomor 1 Juni 2016.

Rio Christiawan, *Penetapan Pengadilan Sebagai Bentuk Upaya Hukum Pada Proses Eksekusi (Kajian Putusan Nomor 1/Pen/Pdt/Eks/2017/PN.Mbo)*, Jurnal Yudisial Vol. 11 No. 3 Desember 2018.

Suhaila Zulkifli , Siti Zahara, Daniel jan louis telaumbanua, Fernando felix, *Penyelesaian Klaim Asuransi Jiwa Pada PT. Prudential Life Insurance Terhadap Tertanggung Yang Meninggal Akibat covid-19*, Jurnal Darma Agung Volume 30, Nomor 1, April 2022, Universitas Prima Indonesia.

D. Internet

As‟ad Syamsul Arifin, "*Hukum pernikahan menurut hukum islam",* https://imamsarifin .wordpress.com/2012/10/21/hukum-pernikahan-menurut-islam/ diakses pada tanggal 11 maret 2024, pukul 09:15 wib.

https://badilag.mahkamahagung.go.id/sejarah/profil-ditjen-badilag-1/sejarah-ditjen-badilag diakses pada tanggal 20 oktober 2024, pukul 17:00 wib.

Kamus Besar Bahasa Indonesia versi online melalui link : https://kbbi.web.id/adil.html, diakses pada tanggal 9 April 2024, pukul 13:25 wib.

www.idjoel.com/pengertian-anak-menurut-para-ahli/, diakses pada tanggal 8 Agustus 2024, Pukul 13.04 wib.